



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROJECT CHILD INDONESIA**  
**DENGAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**NOMOR:** *8/PCY/VII/2022*  
**NOMOR:** 5922/UN7.F7/KS/VI/2022

**TENTANG**

**KERJASAMA PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 30 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (30-06-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. Abie Zaidannas Suhud** : Direktur Kerjasama Project Child Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Campus Inn Hotel, 4th Floor, Jln. Gambir, Condong Catur, Karang Gayam, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. Hardi Warsono, MT.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan Prof. H. Soedarto, SH. No 1 Kampus Tembalang Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam mewujudkan program kampus merdeka di bidang sosial kemasyarakatan dengan menjalin kerjasama dengan mitra lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dielaborasi dengan kajian hubungan internasional.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mitra LSM yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pendidikan
  1. Pelaksanaan program magang sesuai dengan kompetensi dan minat mahasiswa.
  2. Peningkatan pengetahuan dan keahlian praktis melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan mekanisme dosen tamu dan atau narasumber acara workshop atau seminar.
- b. Penelitian (Penelitian)

Riset kolaborasi oleh kedua belah pihak dengan output penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah bersama.
- c. Pengabdian kepada masyarakat
  1. Memfasilitasi penyelenggaraan pengabdian masyarakat oleh dosen sesuai dengan tema dan kegiatan yang di relevan baik di komunitas maupun sekolah binaan PCI.
  2. Memfasilitasi penyelenggaraan pengabdian oleh mahasiswa dan dosen melalui program pemberdayaan masyarakat, kegiatan edukasi, dan advokasi sosial dalam kerangka kajian Hubungan Internasional.

## **Pasal 3**

### **JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

## **Pasal 4**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memastikan jalannya kegiatan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

## **Pasal 5**

### **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara tim kerjasama/program dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Departemen Hubungan Internasional yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

## Pasal 6

### PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK PERTAMA** adalah Benna Salsabila, Manajer Program Project Child Indonesia dan **PIHAK KEDUA** adalah Anjani Tri Fatharini, Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro.

## Pasal 7

### KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

PROJECT CHILD INDONESIA

Alamat : Campus Inn Hotel, 4<sup>th</sup> Floor, Jln. Gambir, Condong Catur, Karang Gayam, Caturtunggal, Depok, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55281

Telepon : 087731515655

Fax : -

Email : [contact@projectchild.ngo](mailto:contact@projectchild.ngo)

PIC : Benna Salsabila

HP : 082135645131

*E-mail* : [salsabila@projectchild.ngo](mailto:salsabila@projectchild.ngo)

b. **PIHAK KEDUA**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

Telepon : (024) 7465407

Fax : (024) 7465404

Email : [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

PIC : Anjani Tri Fatharini, S.IP., M.A.

HP : 081917488340

*E-mail* : [anjanitri.fatharini@lecturer.undip.ac.id](mailto:anjanitri.fatharini@lecturer.undip.ac.id)

## Pasal 8

### LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 9**

**PENUTUP**

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kerjasama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PIHAK PERTAMA**  
Project Child Indonesia



M. Abie Zaidannas Suhud  
Direktur Kerjasama

**PIHAK KEDUA**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, MT.  
Dekan

**SAKSI:**

Project Child Indonesia

Reytasari Azura Putri  
Program Partnership Manager

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
Plt. Ketua Departemen Hubungan  
Internasional